



SALINAN

KEPALA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP
NOMOR : 041/19 TAHUN 2024

TENTANG
PENDIRIAN PERPUSTAKAAN DESA CELEP

KEPALA DESA CELEP,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan wadah berupa Perpustakaan Desa;
- b. Bahwa guna menunjang kelancaran sistem belajar mengajar, membaca dan meminjam buku-buku diperlukan sarana dan prasarana penunjang Perpustakaan Desa;
- c. Bahwa diperlukan Perpustakaan Desa sebagai Langkah pengamanan buku-buku dan tertib administrasi serta tempat rekreasi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Celep.

Mengingat

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor DY 184/PD/IV78 Tanggal 20 April Tentang penyelenggaraan Perpustakaan Desa sebagai salah satu penunjang pembangunan Desa;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 041/11182 tanggal 2 Juni 1980 perihal pelaksanaan penyelenggaraan Perpustakaan Desa sebagai salah satu penunjang berhasilnya pembangunan Desa;
3. Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 041/1 tanggal, 7 Januari 1982 tentang pelaksanaan penyelenggaraan Perpustakaan Desa di provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 tanggal 23 Juni 1984 tentang pelaksanaan penyelenggaraan Perpustakaan Desa;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 941/64/1984 tanggal 13 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Perpustakaan Desa;
6. Buku Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Desa Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa tengah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
7. Buku Saku, sistem dan tehnik Pembina Dan Pengembangan Perpustakaan Desa Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan wadah berupa Perpustakaan Desa.
- KEDUA : Perpustakaan Desa Celep Berdiri atas hasil rapat bersama dengan seluruh elemen Masyarakat.
- KETIGA : 1. Menunjuk Sdri. Ngatini Sebagai Kepala Perpustakaan;
2. Menunjuk Sdri Giyatmi Sebagai Pengurus Pengadaan/
Pengolahan;
3. Menunjuk Sdri. Tri Wiyanti Sebagai Pengurus Laporan
Perpustakaan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Celep.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Celep
Pada Tanggal : 15 Oktober 2024

KEPALA DESA CELEP

ttd

SURONO


TEMBUSAN :

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Perpustakaan Daerah Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Camat Nguter di Nguter;
 4. LPM Desa Celep di Celep;
 5. Ketua RT dan RW yang se wilayah Desa Celep di Celep;
 6. Arsip.
-

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 041/19 Tahun 2024
Tanggal : 15 Oktober 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PERPUSTAKAAN DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO



KEPALA DESA CELEP

ttd

SURONO

